

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
DAN
FORUM ALUMNI KOHATI/HMI-WATI (FORHATI) KOTA BLITAR**

NOMOR : 011/HK.02.00/K.JI/05/2026

NOMOR : 001/B/SEK/MD-FORHATI-KOTA BLT/V/2026

TENTANG

**KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, LITERASI KEPEMILUAN,
DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BAGI PEREMPUAN DAN MASYARAKAT**

Pada hari ini, **MINGGU** tanggal **TIGA** Bulan **MEI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH ENAM (03-05-2026)**, bertempat di Kota Blitar Provinsi Jawa Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ROMA HUDI FITRIANTO, SE.** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar, di Jalan Tanjung Nomor 109 Kel. Pakunden, Kec. Sukorejo, Kota Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dra. BADRIYAH** adalah Koordinator Presidium Forum Alumni KOHATI/HMI-WATI (FORHATI) Kota Blitar, yang berkedudukan di Jalan Bintang No 20 Kota, Kota Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan penyelenggara pemilu yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat serta mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah hukum Kota Blitar;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi kemasyarakatan yang menghimpun intelektual perempuan alumni KOHATI di wilayah Kota Blitar dengan misi mengembangkan potensi dan peran strategis perempuan dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis, berkeadilan, dan sejahtera;

- c. bahwa PARA PIHAK memiliki komitmen untuk melakukan upaya penguatan literasi demokrasi, pendidikan politik, dan pengawasan partisipatif guna mendorong keterlibatan perempuan dalam mengawal proses pemilihan yang berintegritas;
- d. bahwa PARA PIHAK berkomitmen untuk menjamin inklusivitas dalam demokrasi, guna memastikan akses informasi dan partisipasi politik menjangkau seluruh kaum perempuan tanpa diskriminasi, termasuk perempuan rentan dan penyandang disabilitas di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan Politik, Literasi Kepemiluan, dan Pengawasan Partisipatif bagi Perempuan dan Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman kerja sama bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pendidikan politik, literasi kepemiluan dan pengawasan partisipatif di lingkungan anggota FORHATI Kota Blitar dan masyarakat umum;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan literasi dan pemahaman demokrasi, khususnya mengenai peran strategis intelektual perempuan dalam pengawasan Pemilu;
 - b. Mendorong partisipasi aktif anggota FORHATI sebagai pengawas partisipatif yang mampu memberikan edukasi politik di berbagai lapisan masyarakat;
 - c. Mewujudkan demokrasi yang inklusif dengan meningkatkan kesadaran hak konstitusional bagi perempuan dari berbagai latar belakang guna memastikan tidak ada pihak yang terabaikan dalam proses demokrasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Sosialisasi dan edukasi kepemiluan bagi keluarga besar FORHATI Kota Blitar;
- b. Pemberdayaan perempuan dalam pengawasan partisipatif untuk mencegah praktik politik uang, politisasi SARA, dan penyebaran berita bohong (hoax) di lingkungan masyarakat;
- c. Penyusunan dan distribusi bahan edukasi kepemiluan yang inklusif bagi pemilih perempuan serta kelompok disabilitas;
- d. Dukungan terhadap program "*Bawaslu Goes to Community*" yang melibatkan aktivis dan organisasi perempuan;

- e. Fasilitasi pertukaran informasi terkait perlindungan hak pilih bagi perempuan dan masyarakat luas.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku **3 (tiga) tahun** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar

Jalan Tanjung Nomor 109 Kel. Pakunden, Kec. Sukorejo, Kota Blitar

Telp : 081554904887 / (0342) 8172811

Email : set.blitarkota@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Forum Alumni KOHATI/HMI-WATI (FORHATI)

Jl Bintang No 20 Kota Blitar

Telp : 08113667200

Email: -

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

Pihak Kesatu
**KETUA
BAWASLU KOTA BLITAR**



Roma Hudi Fitrianto, SE.

Pihak Kedua
**KOORDINATOR PRESIDUM
FORUM ALUMNI KOHATI/HMI-WATI
(FORHATI)**



**PENGURUS
MAJELIS DAERAH
FORHATI KOTA BLITAR
Dra. Badriyah**